

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Poligami menurut hukum Islam ialah perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas pada empat orang. Poligami menurut hukum positif merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan dengan persyaratan mendapat izin dari istri sah sebelumnya.
2. Dampak terhadap istri ialah mengenai kedudukannya di dalam perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 bahwa karena perkawinan sirri tidak dikenal dan tidak diakui dalam hukum negara, maka perkawinan tersebut

tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Dampak terhadap anak yaitu tidak dianggap sah oleh Undang-Undang karena keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak luar kawin.

3. Mencatatkan perkawinan melalui Isbat Nikah Bagi umat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Isbat Nikah. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum yaitu kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

Mengingat bahwa masih banyak pembahasan terkait poligami sirri yang belum tersampaikan kepada masyarakat, maka disarankan:

1. Kepada pemerintah agar senantiasa melakukan pengawalan dan penyuluhan hukum keluarga kepada masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah tingkat desa dan RT/RW agar

menghimbau kepada masyarakatnya guna terealisasikannya hukum-hukum keluarga secara terstruktur dan masif.

2. Kepada penyuluh agama dan para tokoh masyarakat untuk senantiasa memberikan nasihat-nasihat keagamaan dan ke-Indonesiaan tentang hukum keluarga terhadap masyarakat luas, karena masyarakat masih banyak yang belum faham dan masih banyak yang salah mengartikan.
3. Kepada akademisi dan praktisi agar senantiasa melakukan studi yang lebih sempurna dan mendalam tentang dampak perceraian poligami sirri terhadap istri dan anak disamping itu juga diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas ruang lingkup pembahasannya, sehingga menjadi penelitian yang saling melengkapi serta menambah khazanah keilmuan tentang poligami sirri